

KONSEP-KONSEP DASAR SISI SOSIALISME ISLAM

Aslati¹⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau,
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293
Email : aslatidakwah@gmail.com

Abstrak

Bahasan tentang konsep-konsep dasar sisi sosialisme Islam merupakan cakupan dari pemahaman tentang Pengembangan Masyarakat Islam. Sosialisme lahir sebagai reaksi balik terhadap kezaliman sistem kapitalis. Mereka menangkap adanya sinyalemen positif humanisme, keadilan, pemerataan, dan persamaan di dalam sistem sosialis, berdasarkan pertimbangan bahwa sistem sosialis memiliki jumlah asas pokok untuk kesejahteraan manusia secara adil dan merata serta asas anti pengeksploitasian ekonomi, sosial maupun politik. Konsep dasar sosialisme Islam mencakup antara lain Solidaritas Sosial, Penyediaan Lapangan Kerja dan Perintah Untuk Bekerja serta Prinsip Persamaan Sosial dalam Islam. Akhir dari tulisan ini bahwa asas-asas moral sosialisme Islam terbangun, dan hanya dengan asas-asas moral itulah bisa dicapai pemecahan masalah segitiga manusia yang kompleks (kemiskinan, kebodohan, dan penyakit). Sehingga, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum bisa bertemu. Berbagai tabiat individualisme yang dimiliki setiap manusia dengan kemaslahatan masyarakat umum pun bisa berjalan bersama secara harmonis. Implementasi praktis sosialisme yang berdiri di atas nilai-nilai moral telah membuktikan bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan atau kekuasaan dan pemaksaan sama sekali tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sosialisme dalam membahagiakan dan mensejahterakan umat manusia. Bahkan, bisa dipastikan eksistensi tidak akan bisa bertahan lama.

Kata kunci: *Sosialisme, Islam*

1. Pendahuluan

Istilah sosialisme yang dikenal pada masa sekarang ini mulai muncul dan tersebar sejak abad sembilan belas dan banyak mendapatkan sambutan luar biasa, karena sosialisme lahir sebagai reaksi balik terhadap kezaliman sistem kapitalis. Mereka menangkap adanya sinyalemen positif humanisme, keadilan, pemerataan, dan persamaan di dalam sistem sosialis, berdasarkan pertimbangan bahwa sistem sosialis memiliki jumlah asas pokok untuk kesejahteraan manusia secara adil dan merata serta asas anti pengeksploitasian ekonomi, sosial maupun politik.

Dilihat dari sisi ekstrem dan moderat, paham sosialisme memiliki tingkatan-tingkatan

sesuai dengan seberapa jauh individu-individu dalam suatu komunitas melepaskan kebebasan politik dan kebebasan finansialnya. Semakin kecil tingkat penghapusan terhadap identitas individu dan tanggung jawabnya, semakin dekat kepada kondisi alamiah manusia.

Akan tetapi lingkungan Islam, Kristen, dan agama apa pun memiliki sikap antipati terhadap sejumlah masalah krusial yang menyertai sistem sosialis yang ada sekarang ini yang berkisar pada paham ateisme, sikap tidak kepada wujud tuhan, pengingkaran terhadap prinsip-prinsip agama dan tidak meyakini akan hari kebangkitan, dengan alasan bahwa hal itu dilakukan dengan maksud ingin memperlakukan secara adil terhadap kelas

buruh. Padahal, peningkaran dan sikap ateisme seperti itu luntur di hadapan bukti-bukti akan kebenaran wujud Tuhan.

Bahkan, apabila yang diinginkan adalah ingin memperlakukan dengan adil terhadap kaum buruh, maka pada tataran nalar dan pengalaman, paham ateisme seperti itu sama sekali tidak diperlukan untuk itu. Justru sebaliknya, nalar dan pengalaman menyatakan bahwa seruan dan ajakan untuk memperlakukan adil terhadap kelas bawah dan buruh akan jauh lebih efektif dan optimal jika berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan dan Hari pembalasan. Sebagai konsekuensi logis adanya sikap antipati terhadap hal-hal yang mengotori sosialisme berupa paham-paham ateis dan komunisme, banyak penulis Islam yang lebih memilih untuk menggunakan idiom atau istilah lain sebagai ganti istilah sosialisme, yaitu keadilan sosial atau solidaritas sosial. Secara garis besar maksud dari istilah ini adalah setiap individu dalam suatu negara berada dalam perlindungan dan pengayoman negara dalam kapasitasnya sebagai penjelmaan komunitas. Sehingga ketika itu, jaminan kesejahteraan bisa tercipta bagi setiap individu tatkala ia mendapatkan perlindungan, keamanan dan kedamaian dari komunitas masyarakat.

Pada hakikatnya, bahasa arab tidak keberatan menerima istilah ini (sosialisme) yang mengesankan makna kebersamaan dan komunalitas dalam kepemilikan. Sebagaimana pula, fiqih Islam yang mengukuhkan prinsip mengedepankan maksud dan substansi juga tidak antipati terhadap istilah ini terkait visi dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang ingin dicapainya jauh dari kontaminasi paham-paham menyimpang yang menyertainya.

Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang prinsip bahwa semua manusia sama-sama memiliki hak pada sumber-sumber produksi dasar dan kekayaan yang menjadi kebutuhan dasar. Beliau bersabda, "*Manusia bermitra (sama-sama memiliki hak) dalam tiga perkara yaitu air, rumput, dan api.*". Visi dan tujuan esensial risalah-risalah langit adalah membangun sebuah masyarakat yang mulia

yang berdiri diatas nilai-nilai cinta kasih, altruisme, persamaan antara individu, menunjang tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjauhi kezaliman dengan berbagai bentuknya. Esensi paham humanisme dan tujuan-tujuan luhur yang di miliki oleh sosialisme sebenarnya bukan sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan sesuatu yang sudah ada sejak masyarakat kuno dulu.

Meski kebanggaan kita akan Islam, keluhuran, dan independensinya dari sistem-sistem yang lain adalah sebuah keniscayaan dan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, namun tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk mengetahui posisi dan sikap Islam terhadap sistem sosialisme yang ada saat ini, juga berusaha untuk mengenal prinsip-prinsip Islam, bagaimana ternyata nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh sistem sosialisme sebenarnya jauh lebih dulu ditetapkan dan dikenalkan oleh Islam, bagaimana Islam memperbaiki sisi-sisi buruk sistem sosialis, mengoreksi dan mengupas kekeliruannya. Hal ini selanjutnya mendorong untuk mempublikasikan hakikat diatas yaitu "sosialisme Islam"

Hasil dan Pembahasan

Petunjuk-Petunjuk Dasar Sosialisme Islam

Manusia sejak dulu kala memiliki problem segitiga yang kompleks dan menuntut adanya jalan keluar yang sesuai dan selaras pada setiap masa. Problem segitiga itu sebagai berikut : *Pertama*, berbagai kebutuhan jasmani yang beragam seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, edukasi, pengobatan, dan sebagainya. *Kedua*, watak dan tabiat manusia yang beragam dan kontradiktif yang di antara yang terpenting adalah, tabiat dan dorongan ingin memiliki serta tabiat sosial, yakni dorongan untuk hidup bersama di dalam suatu komunitas. *Ketiga*, kecintaan manusia kepada kebebasan mutlak dalam hal perilaku dan tindakan.

Islam memberikan jawaban dan jalan keluar bagi problem segitiga diatas dengan meletakkan prinsip-prinsip seperti berikut;

a. Solidaritas Sosial

Pada kajian yang pertama diatas, telah memaparkan tentang asas-asas keadilan sosial, dan di sini akan menjelaskan beberapa aspeknya.

1. Umat Islam Adalah Seumpama Satu Tubuh (Saling Bersimpati dan Saling Berpartisipasi Nyata)

Dalam Islam, kebahagiaan individu tidak bisa terwujud kecuali dengan terwujudnya kebahagiaan politik. Oleh sebab itu, antara setiap individu dengan individu yang lain saling menopang dan melengkapi untuk mendirikan sebuah "bangunan". Banyak hadist yang menunjukkan prinsip ini, diantaranya adalah :

"Tanggung dan jaminan keamanan kaum Muslimin adalah satu, yang karenanya darah mereka statusnya adalah setara. Mereka bagaikan satu tangan menghadapi orang-orang selain mereka." (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Ali bin Abu Thalib Karramahullah Wajhah).

"Seorang mukmin dengan seorang mukmin lain seperti sebuah bangunan, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya saling menopang."(H.R. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai dari Abu Musa al-asy'ari).

"Orang-orang mukmin di dalam sikap saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling memberi simpati seumpama tubuh. Ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh ikut bersimpati dengan mengalami kondisi tidak bisa tidur dan demam."

Begitulah syariat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial dalam jiwa setiap muslim dan mendorongnya kepada kesadaran untuk berpartisipasi nyata dengan motivasi simpati atau keimanan yang menyatukannya dengan para saudara seaqidah, dengan tali ikatan yang kokoh dan tidak akan putus. Sehingga dengan begitu, semua individu dalam masyarakat saling menopang dan saling bersinergi dalam rangka menciptakan kebahagiaan kolektif. Allah SWT berfirman,

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (al-Maa'idah : 2)

a. Masyarakat Menjamin Kebutuhan-Kebutuhan Dasar Setiap Anggota Individunya

Salah satu konsekuensi logis dari prinsip solidaritas sosial adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap anggota individu dalam masyarakat yang hal itu bukan hanya bersifat sedekah, akan tetapi sebuah hak yang memberikan seseorang hak mengajukan tuntutan dihadapan hakim hingga ia mendapatkan apa yang bisa mencukupi bagi dirinya dari Baitu Mal (kas negara) . Rasulullah SAW bersabda :

"Tidak ada seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama bagi dirinya di dunia dan akhirat. Barangsiapa meninggal dunia dengan meninggalkan tanggungan utang atau keluarga yang lemah, hendaklah ia datang kepadaku, karena aku adalah yang menanggungnya."(HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i dari Jabir Ra).

"Carikanlah untukku orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kamu sekalian diberi pertolongan dan dikarunia rezeki tidak lain berkat orang-orang lemah diantara kalian."(HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi dari Abu Darda' r.a.).

Orang yang lemah mencakup lemah fisik, lemah ekonomi (miskin), lemah karena ada suatu udzur, dan lemah karena sedang dalam kondisi butuh. Realisasi kewajiban ini bisa dilakukan melalui zakat yang merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab sipil yang wajib atas orang kaya, bukan hanya kewajiban agama saja, dan negara bertugas untuk menarik dan mengumpulkannya. Apabila hasil pengumpulan zakat belum mencukupi, maka negara boleh memberlakukan wajib pajak atas orang-orang kaya demi mencapai tujuan memberi kecukupan kepada orang-orang miskin sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian terdahulu.

Setiap hakim (penguasa pemerintahan) bertanggung jawab langsung terhadap setiap

orang miskin, sebagaimana yang telah disebutkan di bagian terdahulu. Setiap hakim juga bertanggung jawab langsung terhadap setiap individu dari rakyatnya, sebagaimana hal itu tampak jelas pada kesadaran Khulafaur Rasyidin akan tanggung jawab tersebut. Pada masa Khalifah Umar ibnu Khathab r.a, kaum muslimin semuanya bersolidaritas untuk menanggapi tragedi kelaparan pada tahun kejadian ar-Ramaadah. Ketika itu, Umar Ibnul Khaththab r.a, berpidato, “Seandainya ada sekelompok manusia mengalami kesusahan, sungguh aku akan membebaskan kepada setiap rumah untuk ikut menanggung dan membantu sesuai dengan jumlah anggota keluar rumah itu. Sesungguhnya manusia tidak akan binasa hanya karena berbagi separuh dari kebutuhan perutnya.”

b. Penyediaan Lapangan Kerja dan Perintah untuk Bekerja

Komunitas masyarakat yang tersimbol pada negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi setiap individu yang mampu bekerja,⁴⁸ serta memerangi segala hal yang menjadi sebab pengangguran, supaya tidak semakin memberatkan beban Baitul Mal dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang yang tidak memiliki pekerjaan. Ketika membuka lapangan pekerjaan, harus dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan tersebut, hal-hal yang dibutuhkan oleh pekerja berupa perlindungan, jaminan, keadilan dalam pembagian, dan istirahat yang sesuai. Pihak yang mempekerjakan harus memenuhi hak pekerjaannya langsung ketika ia telah menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berdasarkan hadits : “*Bayarlah upah orang yang dipekerjaan sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar r.a).

Pihak yang mempekerjakan juga tidak boleh membebani pekerjaan di luar kesanggupan pekerjaannya. Ia ikut membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya jika memang ia kelelahan.

Negara harus lebih banyak mengarahkan perhatiannya kepada sektor investasi dan eksploitasi yang legal dan sektor-sektor pertumbuhan, jangan hanya mengarahkan perhatiannya kepada pemungutan pajak-pajak produksi bidang pertanian dan sebagainya. Khalifah Ali bin Abi thalib r.a memberikan instruksi dan pengarahan kepada salah seorang pegawainya, “Hendaklah perhatianmu kepada sektor pemakmuran, pemanfaatan dan pengembangan lahan (yakni sektor produksi) lebih besar dari pada perhatianmu kepada penarikan dan pengumpulan *kharaaj* (yakni daripada pemberlakuan wajib pajak), karena *kharaaj* tidak bisa didapatkan kecuali dengan pemakmuran dan pemanfaatan lahan. Barangsiapa menginginkan *kharaaj* tanpa adanya pengembangan sektor pemakmuran dan pemanfaatan lahan, itu berarti sama saja dirinya menghancurkan negeri dan membinasakan masyarakat, dan urusannya tidak akan bisa berjalan lurus kecuali hanya sedikit.”

Dalam berbagai ayat dan hadits, Islam memberikan dorongan dan anjuran yang sangat kuat untuk bekerja sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Islam menyatakan bahwa bekerja adalah sumber mendapatkan *income* yang legal yang paling utama serta sarana produksi yang utama. Sebagaimana pula, pekerjaan adalah sebagai dasar diferensiasi antara individu dan ukuran nilai manusia, “Nilai setiap orang sesuai dengan *skill* dan kompetensi yang dimilikinya.”

Umar Ibnu Khatab r.a berkata, “Ketika aku melihat seseorang, aku kagum kepadanya. Namun kemudian ketika dikatakan bahwa ia tidak bekerja, ia langsung jatuh di mataku”. Oleh sebab itu, menekuni suatu pekerjaan dan melakukannya secara profesional adalah sebuah keharusan. Rasulullah SAW bersabda : “*Ketika salah seorang dari kamu sekalian melakukan suatu pekerjaan, sesungguhnya Allah senang jika ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, optimal dan profesional.*” (HR. Al-Baihaqi dari Aisyah r.a.).

Hendaknya memiliki orientasi dan motivasi dirinya untuk berusaha dan bekerja secara produktif, karena Rasulullah SAW bersabda : *“Tangan yang diatas (yang memberi) lebih utama dari pada tangan yang dibawah (yang meminta, yang diberi).”* (HR. Ahmad dan at-Thabrani dari Abdullah Ibnu Umar r.a).

c. Menjamin Kebutuhan Anak Kecil dan Orang-Orang yang tidak mampu Bekerja

Seorang ayah berkewajiban memenuhi nafkah dan kebutuhan anaknya hingga usia baligh. Orang kaya berkewajiban membantu memenuhi kebutuhan kerabatnya yang miskin jika kerabat itu adalah kerabat *ushuul* (orang tua, kakek, nenek, dan terus keatas) atau *furuu'* (anak, cucu dan terus kebawah). Sebagian fuqaha, yaitu ulama Hanafiyah mewajibkan bagi orang yang kaya untuk membantu memenuhi nafkah dan kebutuhan kerabat mahramnya seperti saudara, paman dan bibi dari pihakayah, paman dan bibi dari pihak ibu. Sementara itu, madzhab hambali memberlakukan kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kaidah waris. Oleh sebab itu, apabila seorang anak, seorang yang tidak mampu bekerja, atau seorang lanjut usia tidak memiliki kerabat yang menanggung nafkah kebutuhannya, nafkah kebutuhannya itu diambilkan dari Baitul Mal.

Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a menganggarkan dana untuk nafkah anak kecil sejak ia disapih. Kemudian setelah itu, Umar ibnul khaththab r.a mengubahnya menjadi sejak lahir sebesar seratus dirham, supaya para ibu tidak terdorong untuk cepat-cepat menyapih anaknya. Kemudian ketika si anak mulai tumbuh,Umar ibnul khaththab r.a menaikannya menjadi dua ratus dirham. Umar ibnul khaththab r.a juga menganggarkan dana bantuan untuk seorang kafir dzimmi yang sudah lanjut usia ketika umar r.a melihatnya mengemis karena kondisinya yang butuh,sudah lanjut usia, dan memiliki beban membayar *jizyah*.

Diantara orang yang statusnya seperti anak kecil dan orang lanjut usia adalah, setiap orang yang tidak mampu untuk bekerja karena

mengalami kecelakaan kerja, orang yang mengalami gangguan kesehatan atau gangguan mental yang menyebabkannya tidak mampu bekerja, orang yang kehilangan orang yang menjadi penopang hidupnya, atau orang yang mengalami kejadian seperti kebakaran atau banjir.

Prinsip menjamin kebutuhan masyarakat miskin telah kami singgung pada pembahasan pertama. Rasulullah SAW bersabda : *“Sesungguhnya di dalam harta terdapat hak yang lain selain zakat.*

“Tidak dianggap beriman kepadaku, seseorang yang dalam keadaan kenyang sementara di sampingnya ada tetangganya yang kelaparan dan ia mengetahuinya.” HR. At-Thabrani dari Anas, r.a). *“Apabila ada suatu masyarakat yang di dalamnya didapatkan ada orang kelaparan, maka jaminan Allah terlepas dari mereka.”*

Apabila para sahabat membuat dan memberlakukan bentuk-bentuk solidarita dan jaminan sosial dengan alasan kemaslahatan dan keadilan secara mutlak, bisa dikatakan bahwa setiap undang-undang, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh negara seperti undang-undang jaminan sosial pensiun, bantuan untuk sekelompok masyarakat baik berupa uang maupun barang seperti panti asuhan, panti rehabilitasi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Semua itu bisa diterima dengan syarat tidak menyalahi dan melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

Mujahid berkata, *“Tiga orang yang masuk kategori ghaarim (salah satu pihak yang berhak mendapatkan zakat), yaitu orang yang hartanya binasa karena bencana kebakaran, dan yang ketiga adalah orang yang memiliki tanggungan keluarga sementara ia tidak memiliki harta.”* Rasulullah SAW menyerukan kaum muslimin agar bersedakah kepada orang sedang tertimpa bencana.

d. Bekerja Sama Bahu-Membahu dalam Mencegah dan Menangani berbagai Ancaman

Dibagian terdahulu, kami telah menjelaskan bahwa negara memiliki hak dan

kewenangan untuk memberlakukan wajib pajak kepada orang-orang kaya, ketika kondisi keuangan kas negara sedang sulit dan masyarakat terancam oleh suatu bahaya seperti kelaparan, epidemi, dan perang. Karena, prinsip fiqih mengatakan, “Kemudharatan yang berskala khusus terpaksa harus diambil demi menghilangkan kemudharatan yang berskala umum.” Seseorang yang kelaparan, dalam kondisi terpaksa ia boleh memakan - makanan orang lain demi menyelamatkan nyawanya, namun dengan syarat ia harus menebus harganya. Karena prinsip fiqih mengatakan, “Kondisi darurat dan terpaksa tidak bisa menghilangkan dan membatalkan hak orang lain.”

Orang yang memiliki makanan, ia wajib memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Jika tidak, ia berdosa. Orang yang dalam kondisi terpaksa karena kelaparan boleh sampai menempuh cara-cara perlawanan dan kekerasan, ketika orang yang memiliki kelebihan makanan menolak untuk memberinya makan. Sebagaimana pula, seseorang yang dalam kondisi terpaksa karena kehausan boleh sampai menempuh cara-cara kekerasan terhadap pemilik air. Apabila akhirnya pemilik makan itu justru berhasil mengalahkan dan membunuh orang yang kelaparan itu, ia wajib di qishash.

Khalifah Umar Ibnul Khathab r.a mempublikasikan prinsip ini dan yang sebelumnya dengan perkataannya seperti berikut, “Andai kata sebelum ini aku tahu apa yang tampak kepadaku sekarang, sungguh aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya, lalu aku berikan kepada orang-orang miskin.”

Ibnu Hazm azh-Zhahiri berkata, “Diwajibkan atas orang-orang kaya setiap kawasan untuk membantu masyarakat miskin kawasan tersebut. Sultan bisa menetapkan hal itu sebagai peraturan yang bersifat memaksa bagi mereka, jika memang hasil pengumpulan zakat yang ada dan aset-aset kekayaan milik umum kaum muslimin tidak mampu memenuhi anggaran untuk bantuan bagi masyarakat

miskin. Hal ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin yaitu pangan, sandang untuk musim dingin dan musim panas, papan (tempat tinggal) yang bisa menjadi tempat teduh dari hujan, panas, sinar matahari, dan mata orang-orang yang lewat.”

Dari pemaparan diatas, kita mengetahui bahwasanya ada kesadaran solidaritas yang efektif antara individu dengan kelompok yang tersymbol pada negara untuk menciptakan kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Sebagaimana, negara bertanggung jawab terhadap warganya, begitu pula setiap individu anggota warga negara memiliki tanggung jawab terhadap setiap individu lain. Solidaritas ini bukan hanya sebatas komitmen moral saja, akan tetapi sebuah solidaritas sebagai sebuah undang-undang yang bersifat mengikat, meskipun memang tidak ada sanksi hukum apa-apa di dunia bagi orang yang tidak menjalankannya.

Berdasarkan hal ini, negara dalam sistem Islam lebih mirip dengan negara sosialis. Setiap individu di dalamnya lebih mirip dengan anggota perserikatan aktif yang ikut ambil bagian dalam mengemban tanggung jawab perserikatan sesuai dengan pola perengkingan rasional yaitu “*Ibda' bi man ta'uulu*,”⁵⁵ yang artinya adalah, mulailah dari orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu (yaitu keluargamu).

Maksudnya adalah, mulailah dari dirimu sendiri, kemudian keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu, kemudian tetangga, tamu, kemudian setiap orang yang membutuhkan, kemudian bekerja sama dan bersinergi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber alam. Prinsip ini tidak hanya sebatas pada aspek ekonomi saja, akan tetapi juga pada bidang dan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti bidang pendidikan, bidang-bidang urusan politik dan sipil seperti kebebasan, keadilan, syura, dan kesamaan hak-hak kehidupan politik.

1. Kepemilikan Individu Dan Fungsi Sosialnya

a. Pengakuan Terhadap Kepemilikan Individu

Pada bagian terdahulu, kami telah menjelaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dan menghormatinya, selaras dengan fitrah manusia dan tabiat keinginan untuk memiliki. Mencari kekayaan itu sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlarang, akan tetapi dengan ketentuan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang legal, diantara yang terpenting dan paling mulia adalah dengan cara bekerja, dan di antara pekerjaan yang paling utama adalah menghidupkan, mengelola, dan mengembangkan lahan mati yang tidak bertuan.

Ketika Islam memperbolehkan kepemilikan yang didapatkan tanpa bekerja melalui jalur waris, wasiat, atau hibah, hal itu tidak lain dikarenakan seorang ahli waris adalah kepanjangan pribadi orang yang diwarisi. Adapun wasiat, hibah, dan bentuk-bentuk derma yang lain, itu adalah sebagai buah kebebasan manusia dalam melakukan pentasharufan, motivasi untuk melakukan amal-amal sosial dan kebaikan yang bisa menjadi penopang kewajiban zakat, menutup celah-celah kebutuhan dan kekurangan atau sektor-sektor yang harta zakat tidak boleh di-*tasharuf*-kan di dalamnya, sementara kondisi kehidupan manusia yang ada menghendaki keberadaan sektor-sektor tersebut.

b. Ketentuan dan Batasan-Batasan Kepemilikan

Kita juga telah mengetahui bahwa pengakuan terhadap kepemilikan individu bukanlah bersifat mutlak. Akan tetapi, kepemilikan individu tersebut dibatasi dan diatur dengan aturan dan batasan-batasan yang cukup banyak yang menjadikan kepemilikan individu memiliki fungsi dan tugas sosial serta memiliki karakter humanisme yang luhur.

Ketentuan dan batasan-batasan itu ada yang bersifat umum yang berkaitan dengan tatanan-tatanan dasar ilahiah seperti pengharaman praktik-praktik riba, judi, taruhan,

bisnis barang-barang haram seperti minuman keras, dan sebagainya. Adapula ketentuan dan batasan-batasan yang bersifat khusus menyangkut aktivitas individu dan menjadikannya memiliki karakter atau visi sosialistik moderat, seperti pengharaman bentuk-bentuk eksploitasi yang terlarang, penimbunan dan monopoli, bentuk-bentuk penipuan dan sikap tidak jujur, serta menghindari kondisi akumulasi aset-aset kekayaan.

Pengharaman praktik-praktik eksploitatif mencakup pengeksploitasian kondisi kemiskinan pekerja oleh orang yang memperkerjakannya, sehingga menzaliminya, pengeksploitasian terhadap kondisi kebutuhan pihak konsumen oleh pedagang sehingganya memberikan harga yang sangat mahal, atau seseorang mengeksploitas ketidaktahuan produsen atau pengekspor sehingga ia membeli barang dagang-dagangannya dengan harga yang sangat murah (dalam istilah fiqih praktik ini dikenal sebagai salah satu bentuk *talaqqi ar-rukbaan*), atau seseorang mengeksploitas keluguan orang kampung (*bai'ul haadhir lil baadii*), mengeksploitas dan menyalahgunakan pengaruh, wewenang, kedudukan, jabatan, dan kekuasaan.

Praktik penimbunan adalah haram, karena praktik penimbunan menghalangi terjadinya sirkulasi dan peredaran barang, serta bisa memicu terjadinya pemonopolian dan pengeksploitasian. Juga, terkadang bisa menyebabkan aktivasi investasi, pengelolaan dan pengembangan menjadi terganggu, seperti dalam kasus seseorang melakukan *at-Tahajjur* terhadap suatu lahan mati, lalu ia biarkan terbengkalai tanpa ia daya gunakan, kembangkan, dan investigasikan. Sehingga jika itu tetap berlangsung selama tiga tahun, lahan itu harus diambil alih dari dirinya, seperti yang sudah pernah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Kondisi keterakumulasian aset-aset kekayaan sekalipun itu hanya sebats kondisi yang makruh menurut Islam dan tidak sampai pada derajat diharamkan, namun meski bagaimana pun juga, kondisi itu adalah sesuatu

yang sangat dibenci dan tidak sejalan dengan visi dan misi idealisme syariat. Negara memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang bisa menghalangi terjadinya kondisi tersebut, karena pengakumulasian kekayaan akan memunculkan gaya hidup mewah, perilaku-perilaku tidak baik, monopoli, dan kesewenang-wenangan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kebijakan yang bisa menjadi pencegah terjadinya kondisi tersebut, yaitu ketika beliau memberlakukan keseimbangan ekonomi antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Kebijakan yang memiliki semangat sama juga diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, seperti kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a berkenaan dengan lahan kawasan-kawasan yang ditaklukkan di Irak, Syam, dan Mesir. Umar ibnul Khaththab r.a mengambil kebijakan untuk membiarkan lahan-lahan itu tetap berada di tangan para penduduknya dan tidak membagi-baginya di antara para pasukan yang ikut dalam proses penaklukan. Kebijakan ini di latarbelakangi oleh pemikiran Umar ibnul Khaththab r.a supaya aset kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di tangan mereka saja, sementara tidak ada sesuatu yang tersisa untuk generasi-generasi yang datang setelah mereka. Umar ibnul Khaththab r.a melandaskan keabsahan kebijakan yang diambilnya itu pada ayat tujuh sampai sepuluh surah al-Hasyr dan disetujui oleh para sahabat yang lain.

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota – kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta

benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka (Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, ” Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami , sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Rasulullah SAW berusaha keras supaya tidak terjadi perluasan kepemilikan-kepemilikan lahan agrikultural, sehingga, beliau melarang penyewaan lahan, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tersendiri. Sistem waris dalam syariat dinilai sebagai salah satu faktor atau cara yang paling jitu dalam proses pemecahan aset kekayaan dan mencegah terkonsentrasinya aset kekayaan di tangan sekelompok kecil orang saja.

Dibagian terdahulu kami telah menuturkan aturan dan batasan-batasan terpenting yang diberlakukan terhadap kepemilikan individu yang aturan dan batasan-batasan itu menjadikan kepemilikan individu memiliki fungsi dan tugas sosial yang dilaksanakan oleh pemiliknya untuk kemaslahatan kolektif tanpa diganggu oleh persepsi bahwa kepemilikan individu adalah hak yang absolut. Sebab pemilik hakiki harta kekayaan adalah Allah SWT sementara yang dimiliki manusia terhadap kekayaan hanyalah hak sebagai khalifah dan wakil-Nya dalam menguasai harta kekayaan. Allah berfirman,

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah)...”(al-Hadid:7)

Aturan dan batasan-batasan syar’i yang diberlakukan terhadap kepemilikan itu tidak menjadi sebab kemudharatan bagi orang lain, pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya dan mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib atas orang kaya untuk kerabatnya yang miskin baik itu kerabat *ushuul* (orang tua, kakek nenek dan seterusnya ke atas), kerabat *furuu’i* (anak, cucu dan seterusnya ke bawah), kerabat *al-Hawaasyii* (saudara, paman, bibi baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu), ataupun istri, kepemilikan itu harus didayagunakan di jalan kebaikan umum, maksudnya boleh dilakukan pembatasan terhadap kepemilikan individu atau bahkan mengambil ahli dan menyitanya dari tangan pemiliknya apabila kemaslahatan dan kepentingan umum menghendaki hal itu dengan ketentuan tetapharus dengan adanya kompensasi ganti rugi bagi pemiliknya.

Adapun kenyataan historisnya dalam sejarah Islam menyebutkan bahwa belum pernah terjadi kasus harta orang kaya di ambil tanpa kerelaan dan persetujuannya lalu diberikan kepada orang miskin, itu memang betul. Akan tetapi, itu sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip pensyariatkan kebijakan penasionalisasian dalam kondisi-kondisi pengecualian dan darurat saja. Karena, realita masyarakat telah berubah dan jauh berbeda dengan kondisi kaum Muslimin pada awal era islam. Pada awal era Islam,, kaum Muslimin yang kaya menyerahkan harta kekayaan mereka di jalan-jalan kebaikan umum secara suka rela dan penuh kesadaran sebagai pengimplementasian apa yang dianjurkan oleh Islam dan Rasul-Nya. Melaksanakan kewajiban dengan dorongan dan kemauan sendiri tidak diragukan lagi tentu lebih utama dan lebih mulia, dari pada jika dengan paksaan.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdil Aziz, ada salah seorang gubernur yang mengeluhkan terjadinya akumulasi kekayaan di dalam Baitul Mal, sementara ia tidak

menemukan satu orang miskin pun yang bisa ia beri. Lalu Khalifah Umar bin Abdil Aziz menginstruksikan supaya harta yang ada di baitul mal itu digunakan untuk melunasi utang-utang para *ghariim* yang berhutang.

Orang-orang miskin pada masa awal Islam mereka memelihara diri mereka dari meminta dan mengambil bagian dari harta zakat, hingga pada masa Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a muncul permasalahan “mencari orang-orang miskin” yang hal ini memaksanya untuk mengambil kebijakan menerapkan sistem patroli pada malam hari untuk mencari orang-orang yang sedang dalam kondisi butuh untuk diberi hak mereka dari Baitul Mal.

Karena situasi dan kondisi masyarakat pada masa sekarang ini telah berubah, buruknya kondisi dan perilaku orang-orang Islam, perilaku kikir orang-orang dan kelalaian mereka dalam menunaikan kewajiban mereka, tidak ada larangan untuk mengambil sejumlah langkah, kebijakan, dan prosedur pengecualian dan darurat bergantung dari situasi dibutuhkan, guna memperbaiki sejumlah kondisi yang rusak, memaksa orang-orang kaya untuk menyerahkan hak orang-orang miskin, atau menasionalisasikan sebagian aset kekayaan orang kaya supaya dikelola dan diinvestasikan oleh orang miskin, ketika orang-orang kaya itu enggan membayar zakat dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan lainnya. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang membangkang tidak mau membayar zakat : *“Barangsiapa tidak mau mengeluarkan zakat, aku akan mengambilnya berikut sebagian dari hartanya. Ini adalah salah satu ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan.*(HR. Ahmad, an-Nasa’i dan Abu Daud dari hadist Bahz Ibnu Hakim Dari ayahnya dai kakeknya).

Di samping itu juga, ada sebagian dari kepemilikan para feodal (tuan tanah) dalam jumlah yang cukup besar yang sebelumnya didapatkan dengan cara-cara yang ilegal, seperti dengan bantuan penjajah atau hakim yang zalim. Tidak diragukan lagi bahwa boleh mengambil alih dan menyita tanah dan harta kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara

yang ilegal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama diatas. Sebagaimana pula, ketika masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan bantuan yang mencukupi kebutuhannya, secara syara' tidak ada larangan untuk mengambil kebijakan pemberlakuan kewajiban atas orang kaya untuk membantu orang-orang miskin sebagai pengimplementasian prinsip syara', "*Ketika ada seorang muknim kelaparan, maka tidak ada yang namanya harta bagi siapapun.*"

c. Prinsip Persamaan Sosial dalam Islam

Di antara hal sudah tidak asing lagi yakni, Islam adalah agama persamaan hak dan kewajiban antara individu-individu masyarakat Islam. Tidak ada yang namanya diskriminasi antara manusia atas dasar ras atau warna kulit, nasab dan keturunan, kaya dan miskin. Akan tetapi, semua manusia di hadapan Allah SWT dan di dalam kedudukan sosial adalah sama, hingga setiap hal yang menjadi pendorong terjadinya berbagai kejahatan yang dipicu oleh adanya diskriminasi materil dan diskriminasi moril bisa dibasmi.

Oleh sebab itu, Islam tidak memperbolehkan adanya sistem kelas-kelas sosial (kastaisme) yang membedakan antara derajat sosial kelas yang satu dengan sosial kelas lain, meskipun memang di sana ada semacam perbedaan dan keterpautan materil antara orang kaya dengan orang miskin pada batas-batas bahwa orang miskin berhak dibantu dan tidak boleh terjadi kondisi terakumulasinya harta kekayaan di tangan orang kaya. Allah SWT berfirman,

"...Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat..." (az-Zukhruf : 32)

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."(at-Taubah : 34)

Ayat yang pertama tidak berarti menunjukkan adanya bentuk masyarakat kelas

(kastaisme) dalam sistem Islam. Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya kelas atau kasta yang memiliki berbagai hak istimewa sosial. Islam hanya mengakui adanya keterpautan materil, karena kaya dan miskin masing-masing adalah objek pertanggungjawaban, ujian, dan cobaan. Sehingga, tidak ada yang namanya paham kastaisme, yang ada hanyalah bahwa masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri, orang kaya memiliki pertanggungjawaban dalam mengelola dan mengembangkan harta kekayaannya, sedang si miskin memiliki pertanggungjawaban dalam hasil pengujian kesabarannya dan seberapa jauh usaha dan ikhtiarnya dalam menjalani kehidupan.

Tidak ada yang salah di dalam keterpautan materil, karena keterpautan materil memang sudah sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki keinginan untuk memiliki, bisa melahirkan unsur persaingan yang sportif dan jujur, serta memang sudah menjadi tuntutan tabiat manusia sesuai dengan keterpautan dan perbedaan mereka dalam hal ilmu, pekerjaan, kemampuan, *skill*, dan potensi untuk berusaha dan menghasilkan. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan pembagian kerja dan keahlian.

Berdasarkan hal ini, bisa diketahui bahwa sebab dan faktor-faktor keterpautan yang terbatas dalam masyarakat Islam hanya berkisar pada dua faktor saja, yaitu pekerjaan (usaha) dan ilmu. Dengan pekerjaan dan usaha, terjadilah persaingan yang ketat dalam produktivitas, kemudian selanjutnya persaingan dalam meraih buah hasil usaha dan kekayaan. Dengan ilmu, bangsa-bangsa bisa maju, seorang yang berilmu bisa mengambil faedah dari buah hasil ilmunya untuk kebaikan dan kemanfaatan masyarakat, menyuarakan kalimat kebenaran, serta memberi nasihat dan bimbingan kepada kebenaran. Keterpautan dan perbedaan dalam kemampuan, potensi, usaha, aktivitas, dan ilmu tidak menciptakan pengkelasan (kastaisme) sosial yang memberikan suatu hak istimewa atau superioritas. Akan tetapi, keterpautan dan perbedaan itu tidak lain semuanya adalah suatu

tanggung jawab di hadapan Allah SWT dan tanggung jawab di hadapan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda : *“Kedua kaki seorang hamba pada hari Kiamat tidak beranjak dari hadapam Tuhannya hingga ia ditanya dan dimintai pertanggung jawaban tentang empat hal; yaitu umurnya untuk apa saja ia menghabiskannya, masa mudanya untuk apa saka ia melaluinya, hartanya dari mana ia mendapatkannya dan ia pergunakan untuk apa aja, ilmunya ia amalkan untuk apa.* (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a).

2. Kebebasan Sosial Dalam Islam

Semua manusia dalam penilaian Islam adalah orang-orang yang bebas dan merdeka. Tidak ada ketundukan kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Seseorang tidak boleh tunduk kepada orang lain kecuali atas dasar kebenaran dan kebaikan, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang Khaliq.

Dari prinsip inilah,kebebasan dan kehormatan bagi setiap manusia berakar. Kebebasan adalah sesuatu yang langsung muncul dari diri manusia dan penciptaannya itu sendiri, bukan suatu pemberian dari komunitas kepada seseorang. Kebebasan adalah sumber harga diri, keberanian moral dalam menyuarakan kalimat kebenaran, menghadapi berbagai rintangan, dan tidak takut kepada siapa pun kecuali hanya kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda : *“jihad yang paling utama adalah menyuarakan kalimatkebenaran di hadapan penguasa yng tiran.”* (HR. Ibnu Majah dari Abu Sa’ad al-Khudri r.a).

Kebebasan individu tentunya harus diikuti oleh kebebasan komunitas dalam bidang politik dan ekonomi. Hanya saja, kebebasan di sini bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi diatur dan dibatasi dengan ukuran dan norma sosial yang berdiri di atas fondasi solidaritas antar semua individu masyarakat, baik bagi penguasa atau pimpinan maupun masyarakat umum. Seorang pemimpin yang diangkat dan dibaiat oleh umat harus terikat dengan kewajiban menjalankan sistem dan tatanan

syariah, serta menjalankan prinsip musyawarah dan meminta pertimbangan kepada ahli dalam bidang masing-masing (*ahlul halli wal ‘aqdi*). Allah SWT berfirman :

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.(Q.S.Ali Imran : 59).

Sedangkan rakyat dituntut untuk setia dan taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan dan ketaatan, serta dituntut untuk menolag dan membelanya, karena *“Tidak ada ketaan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq.”* Allah berfirman :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebgian yang lain....”(at-Taubah : 71)

Rakyat juga berhak memberikan pendapat dan penilaian terhadap berbagai tindakan dan kebijakan pemimpin, sebagaimana hal itu pernah diminta oleh Khalifah Abu Bakar ash-shiddiq r.a dalam sebuah pidato kenegaraan yang disampaikan yang sudah sangat terkenal itu. Negara Islam dalam hubungannya dengan negara-negara lain dibatasi dan diatur dengan aturan tidak boleh menganiaya, melanggar, dan melampaui batas. Allah SWT berfirman :

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampau batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(al-Baqarah : 190)

3. Nilai-Nilai Moral Dalam Sistem Tatanan Sosialisme Islam

Di bagian terdahulu, kami telah menyinggung tentang peran moral dalam membangun individu dan masyarakat. Di sini kami menambahkan, bahwa sebaik-baik bentuk sosialisme adalah yang tidak dipaksakan dengan senjata, pembantaian berdarah, dan konflik yang tajam antarkelas. Akan tetapi, sosialisme yang memancar dari diri yang beriman dan luhur, hati nurani yang hidup dan ajaran-ajaran agama yang luhur. Sosialisme politik dan ekonomi yang kokoh pilar-pilarnya adalah yang berdiri diatas fondasi kesadaran akan perlunya melepas beberapa kemaslahatan dan kepentingan individu dalam rangka

menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama.

Kesadaran ini membutuhkan *sense of morality* dalam hubungan kemanusiaan antar individu masyarakat, sementara kesadaran moralitas membutuhkan kekuatan dorongan dari aqidah luhur yang dikukuhkan oleh agama-agama dan akhirnya mengkristal dalam aqidah Islam. Karena agama adalah pilar moral, agama menjaga dan melindungi moral dari kemunduran dan keruntuhan di tengah hantaman berbagai krisis.

Di antara moralitas sosial yang terpenting adalah, kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab, keluhuran humanisme di dalam rasa simpati, pergaulan, cinta kebaikan, kebenaran, dan altruisme. Adapun kesadaran akan tanggung jawab, itu semua menjadi tugas setiap individu, baik pemimpin maupun yang dipimpin.

Rasulullah SAW bersabda :

“Setiap dari kamu sekalian adalah ar-raa’ii (pemimpin yang diamanati menjaga dan melindungi apa yang dipimpinnya) dan setiap dari kamu sekalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seseorang penguasa adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap keluarga yang berada di bawah pengampuannya, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap rumah suaminya yang berada di bawah kepemimpinannya.”

Kesadaran tanggung jawab yang dimiliki oleh Khulafaur rasyidin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mencapai titik tingkatan yang sangat tinggi, yang pengaruhnya memantul kepada setiap gubernur dan pegawai pemerintahan, bahkan kepada setiap individu-individu kaum Muslimin. Karena, setiap individu bergegas memenuhi panggilan kewajiban dan melaksanakan perintah-perintah islam tanpa butuh kepada tumpukan kertas berisikan dekrit, undang-undang, peraturan, dan instruksi-instruksi dari khalifah dan para hakim, yang terkadang antara undang-undang satu dengan

yang lainnya justru saling kontradiktif seperti yang terjadi pada masa sekarang ini.

Bentuk tanggung jawab paling berat dan penting adalah tanggung jawab pendistribusian dan pemerataan hak-hak kekayaan kepada semua manusia di seluruh penjuru negeri dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap rakyat. Inilah yang dirasakan oleh Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a ketika ia berkata, “Sungguh, jika aku masih diberi kesempatan hidup, akan sampai kepada seorang penggembala yang berada ditempatnya.” Umar Ibnul Khaththab r.a juga berkata, “Sungguh, jika ada seekor domba hilang dan tersesat di pesisir Efrat, aku sangat khawatir Allah akan meminta pertanggung jawabanku terhadap domba itu kelak di akhirat.”

Adapun rasa simpati diantara anggota masyarakat, itu adalah identitas yang menonjol yang dimiliki oleh sosialisme Islam yang berdiri diatas fondasi cinta kasih, *al-iitsaar* (altruisme), persaudaraan, kesetiakawanan, solidaritas, dan usaha-usaha di jalan kebaikan. Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.....”(al-Hujaraat :10)

“...dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan...”(al-Hasyr : 9)

Rasulullah SAW bersabda :

“Salah seorang di antara kamu sekalian belum dikatakan beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri.”(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik r.a).

“Makhluk semuanya adalah keluarga Allah, oleh sebab itu makhluk yang paling dicintai oleh-Nya adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga-Nya.”(HR. Abu Ya’la dan al-Bazzar dari Anas r.a).

“Perlakukanlah orang lain dengan perlakuan yang kamu ingin mereka juga memperlakukan kamu dengan perlakuan tersebut.”

“kamu mencintai untuk orang lain sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, dan

kamu membenci untuk orang lain sesuatu yang kamu benci untuk dirimu sendiri.”(HR. Ahmad dari Mu’adz bin Anas r.a).

Di samping terdapat banyak sekali hadits yang mendorong untuk berbuat kebaikan, memberikan pertolongan, bederma, membantu orang yang sedang butuh, dan melakukan amal-amal sosial yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti hadits,

“Barangsiapa memiliki kendaraan lebih, hendaklah ia mendermakannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Barangsiapa memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia dermakan kepada orang yang tidak memiliki bekal.”

“Wahai anak cucu Adam, jika kamu mendermakan suatu kelebihan yang kamu miliki, itu adalah lebih baik bagi kamu. Jika kamu bersikap kikir dengan tidak bersedia mendermakannya, itu adalah buruk bagi kamu, dan kamu tidak dicela jika mencukupkan diri dengan sesuatu sesuai dengan kadar yang kamu butuhkan. Mulailah dari orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu. Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang dibawah.”(HR. Ahmad, Muslim, dan at-Tirmizi dari Abu Umamah r.a)

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan asas-asas moral sosialisme Islam terbangun, dan hanya dengan asas-asas moral itulah bisa dicapai pemecahan masalah segitiga manusia yang kompleks (kemiskinan, kebodohan, dan penyakit). Sehingga, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum bisa bertemu. Berbagai tabiat individualisme yang dimiliki setiap manusia dengan kemaslahatan masyarakat umum pun bisa berjalan bersama secara harmonis.

Implementasi praktis sosialisme yang berdiri di atas nilai-nilai moral telah membuktikan bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan atau kekuasaan dan pemaksaan sama sekali tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sosialisme dalam membahagiakan dan mensejahterakan umat

manusia. Bahkan, bisa dipastikan eksistensi tidak akan bisa bertahan lama

Daftar Pustaka

- Abu Daud. (tt). *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad ibn Hanbal. (1999). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 8, Beirut: Muassisah al-Risalah.
- Ahmad Utsmani al-Tahanawi . (1984). *Qawa'id fi Ulum al-Hadits*, Beirut: al-Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Anas, Mohamad. (2010). *Metode Ibn Qutaibah al-Dinawari dalam Kitab Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, tesis tidak dipublikasikan, Surabaya: PPs.
- 'Aqil, Manshur ibn Abd al-Rahman ibn 'Aqil al-. (t.th). *Mukhtalaf al-Hadits 'inda al-Imam al-Nawawi min Khilal Syarhihi 'ala Shahih Muslim Jam'an wa Dirasat Muqaranat*. Tesis, Mekkah: Jami'ah Umm al-Qura,
- Atsqalani, Ibnu Hajar Al-. (t.th). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Toha Putera.
- Fauzan, Abdullah ibn Fauzan ibn Shalih al-. (1428H). *Mukhtalif al-Hadits 'inda al-Imam Ahmad Rahimahullah Jam'an wa Dirasat*. Riyadh: Maktabah Dar al-Manhaj.
- Ibnu Hibban. (1993). *Shahih Ibni Hibbanbi Tartib Inb Balban*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibnu Majah. (t.th). *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam al-Baihaqi. (1993). *Kitab al-Sunan al-Shaghir*, juz 7, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Imam al-Nasa'i. (1986). *Sunan al-Nasa'i*, Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiah.
- Imam al-Syafi'i. (2001). *Al-Umm*, Jilid 10, T.Tp: Dar al-Wafa'.
- Imam al-Thabrani. (1415 H). *Al-Mu'jam al-Al-Ausath*, Juz 1, Kairo: Dar al-Haramain.

- Imam al-Thabrani. (1983). *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Imam al-Turmuzi. (t.th). *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi.
- Imam Bukhari. (1987). *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Imam Muslim. (t.th). *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail.
- Jawwabi, Muhammad Tahir al-. (1986). *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, Tunisia: Muassasat Abd al-Karim bin Abdullah.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1997). *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press.
- Nata, Abuddin. (2004). *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus, Darul Fikir.
- Yuslem, Nawir. (2001). *Ulumul Hadits*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Zahrani, Muhammad Az-. (2011). *Ensiklopedia Kitab-kitab Rujukan Hadits, Lengkap dengan Biografi Ulama Hadits dan Sejarah Pembukuannya*, terj. Muhammad Rum, Jakarta: Darul Haq.
- Zuhri, Muh. (1997). *Hadits Nabi (Sejarah dan Metodologinya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad Syuhud Kharfan. (2004). *Al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, T.Tp: Dar al-Wafa'.
- Ibnu Hajar Al-Atsqalani.(2003). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Muhaqqiq. Khalid ibn Dhaif Allah al-Sallahi, Beirut: Muassasah al-Risalah.